

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa Demonstrasi saat ini sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Demonstrasi sering dijadikan alat politik, atau alat untuk menyampaikan kepentingan sekelompok maupun kepentingan individu yang berseberangan. Demonstrasi merupakan ekspresi aktualisasi partisipasi politik alternatif warganegara, dan sebagai teknik komunikasi menyampaikan pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan (pekerja) atas kebijakan pemerintah yang tidak representatif terhadap kepentingan (pekerja). Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila.

Implementasi demokrasi Pancasila diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", dan Pasal 28 E Ayat 3 NRI 1945, berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", dipertegas dengan adanya Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini berarti setiap warganegara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat melalui demonstrasi, sedangkan dalam pelaksanaannya negara memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan dan pengamanan secara hukum dengan kehadiran Kepolisian / Brimob.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah reformasi, demonstrasi banyak dilakukan dengan cara yang semakin berani dalam mengekspresikan kehendak dalam berorasi dengan tanpa memperhatikan norma hukum, norma etika, bahkan norma susila, karena masih banyak di masyarakat memiliki persepsi bahwa di era

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

demokrasi berbicara di depan umum boleh dilakukan sebagai tuntutan hak dengan cara yang bebas dengan mengabaikan kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Kondisi ini sangat ironi dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, dimana hak pribadi bisa dilaksanakan dengan cara menghormati, menghargai serta tidak mengganggu hak orang lain

Untuk memahami fenomena penanganan demonstrasi yang berujung kerusuhan atau konflik antara Demonstran dengan anggota Brimob yang berperan melaksanakan penanganan demonstrasi, sebagai suatu bidang kajian yang perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek dan tanggapan masyarakat dalam memahami dan menyikapi situasi dan kondisi tersebut, sebagai tugas Kepolisian. Sesungguhnya Polri dalam hal ini Brimob telah mereformasi khususnya dalam penanganan demonstrasi dari tindakan militeristik kearah yang lebih reformis dan humanis, seperti yang disampaikan oleh mantan Kapolri Kunarto “Jajaran Polri terus maju setiap detiknya tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat” (Kunarto, 1996, hlm. 67). Perkembangan tuntutan masyarakat terus menuntut Polisi untuk tetap bisa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sebagai tugas pokok Kepolisian. Dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi berkewajiban untuk melayani aksi demonstrasi baik dari tindakan pengawalan di perjalanan sampai pengamanan pelaksanaan aksi demonstrasi kembali ke tempat masing-masing. Namun fakta di lapangan, demonstrasi menimbulkan kemacetan, kerusuhan bahkan terjadi konflik antara Kepolisian dan Demonstran.

Kebijakan penanganan demonstrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor institusi, organisasi, politik, interaksi dan budaya. Menurut della Porta dan Reiter (1998:2) sifat penanganan demonstrasi yang dinamis ditentukan dari “*organizational features of the police, the configuration of power, public opinion, the police occupational culture and the interaction with the protesters*”. Jadi konflik antara polisi dan Demonstran serta opini publik yang menyertainya ikut membentuk

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebijakan penanganan demonstrasi yang ada sekarang. Sejarah menunjukkan perkembangan penanganan demonstrasi dari pendekatan represif dan reaktif ke arah akomodasi dan negosiasi proaktif, dengan melibatkan aksi intelijen dan elemen paramiliter untuk kondisi kontinjensi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Brimob terjadi pada saat kerusuhan meningkat ke eskalasi tinggi. Adakalanya dalam penanganan demonstrasi ketika Demonstran terdesak mundur oknum anggota melakukan tindakan pengejaran secara perseorangan, tetapi ketika Demonstran maju kembali oknum anggota balik diserang oleh Demonstran. Hal tersebut tentu sangat membahayakan keselamatan anggota sendiri.

Dalam penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Wawan Andiansyah (2009), berjudul "*Peranan Polri dalam Menanggulangi Unjuk Rasa yang Dilakukan secara Anarkis*", yang membahas penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polrestaes Yogyakarta, penanganan demonstrasi anarkis dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis, karena terbatasnya jumlah personil Polri tidak sebanding dengan jumlah pengunjuk rasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah personil anggota kepolisian dalam penanganan demonstrasi sangat memiliki kekuatan yang strategis, namun harus didukung dengan sarana yang lengkap

Demikian pula hasil penelitian Abdul Hafidz, Musakkir dan Marthen Arie (2010) berjudul "*Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum oleh Polres Halmahera Timur*", bahwa polisi berkewajiban melayani aksi unjuk rasa dengan tindakan pengawalan dan pentingnya pemberitahuan kepada pihak Polri setempat, sebelum melakukan demonstrasi. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan tindakan antisipasi. Prosedur tersebut tentu harus dipenuhi oleh Korlap, jika tidak demonstrasi dapat dibubarkan oleh Kepolisian. Hal ini merupakan hambatan penelitian terdahulu dalam pelaksanaan dan penanganan demonstrasi. Dalam menyampaikan aspirasinya, demonstran berharap mendapat pelayanan yang memadai, terlaksana dengan aman sehingga tercapai tujuan Demonstrasi. Hal ini

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bisa tercapai apabila personil Kepolisian bertindak secara profesional. Dari hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian Setiadi (2012) mengemukakan bahwa pemberian pelatihan Dalmas yang meliputi ranah *kognitif*, *psikomotorik*, dan *afektif* secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-sama), sepenuhnya memberikan pengaruh kuat terhadap kompetensi anggota Dalmas Satuan Sabhara dalam penanganan aksi demonstrasi, sedangkan Harri Smith and Warden (2009), dalam penelitiannya menyarankan, agar prosedur penanganan demonstrasi tidak didasarkan pada kekerasan yang dilakukan para pengunjung rasa, tetapi sebaiknya berorientasi pada akar permasalahan.

Disini diperlukan keterlibatan berbagai pihak terkait. Ada beberapa tahap yang digunakan untuk mengembangkan prosedur penanganan unjuk rasa yang bersifat *preventif* dan berorientasi pada pelayanan: (a) Melatih para penegak hukum dalam *crime information analysis*, (b) Melibatkan para *role player* yang relevan, (c) Menerapkan model *Scanning, Analysis, Response and Assessment* (model *SARA*) sesuai dengan filosofi gaya pencegahan kejahatan polisi, (d) Menangani permasalahan yang ditemukan saat pelatihan

Pengertian tentang adanya keterlibatan semua pihak terkait dalam prosedur penanganan demonstrasi bisa dijelaskan dari penelitian yang dilakukan oleh Francis Pike (2005), yang mengungkapkan bahwa, prospek keamanan dan ketertiban cenderung meningkat jika polisi dan pihak penyelenggara / panitia unjuk rasa bekerja sama sehingga meningkatkan rasa saling percaya, pengambilan keputusan yang kohesif, komunikasi, konsistensi, interaksi dan keterlibatan dengan massa menjadi pengembangan prosedur penanganan demonstrasi.

Penelitian ini difokuskan pada Peran Brimob dalam penanganan demonstrasi yang memiliki fungsi membantu fungsi Kepolisian lainnya, melengkapi dalam operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya, maka diperlukan adanya kerjasama yang komprehensif. Selain itu Brimob melindungi anggota Kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman, dan memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi, atau menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang berkadar tinggi, sedangkan penelitian terdahulu belum membahas keterlibatan peran Brimob secara spesifik.

Perlu dipahami bahwa mengemukakan pendapat melalui demonstrasi telah diatur oleh negara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi :

- (a) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UU. NRI Tahun 1945,
- (b) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat,
- (c) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi,
- (d) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Apabila demonstrasi dilakukan sesuai Undang-Undang tersebut di atas, maka pelaksanaan demonstrasi akan berjalan dengan harmonis, karena dalam mengemukakan pendapat adanya tanggung jawab sosial untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Tetapi menurut Carey (dalam Veejer, KJ, 1986, hlm. 69), istilah “hukum gaya berat sosial” berbunyi “semakin banyak orang berkumpul di satu tempat, semakin besar daya penariknya”. Jumlah Demontran semakin banyak akan berpengaruh secara emosional terhadap sikap dan tindakan para Demontran. Penanganan demonstrasi yang demikian, seharusnya semakin banyak jumlah Demontran harus diikuti dengan banyaknya jumlah Kepolisian, tingkat profesional yang lebih tinggi, memiliki kemampuan berani mengambil tanggung jawab, bersikap adil, jujur dan setia pada komitmen merupakan ciri profesional (Ball, James, 2001). Fakta di lapangan pada tanggal 23 Juli 2013 di Karawang Demontran berjumlah 31. 000 orang Demontran dan diamankan oleh 330 personil Brimob. Pada tanggal 5 September 2013 di gedung Sate Bandung, jumlah Demontran 1750 orang, diamankan oleh 168 personil Brimob. Semakin banyak jumlah Demontran, semakin tinggi tingkat kerawanan kerusuhan/konflik.

Dijelaskan dalam teori Le Bond “bahwa demonstrasi memiliki karakter impulsive (meledak-ledak) tidak rasional, tidak bisa berpikir dan tidak punya pendirian serta melebih-lebihkan. Kondisi demonstrasi yang demikian

menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya demonstrasi anarkis yang bisa berdampak konflik maupun huru-hara, sehingga penanganannya dilakukan oleh Brimob sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dalam eskalasi anarkis. Dalam penanganan demonstrasi Brimob tetap mengutamakan negosiasi berisi sosialisasi norma-norma yang harus dilaksanakan oleh peserta demonstrasi, jika penanganan demonstrasi tidak segera mendapat penanganan yang baik maka akan muncul demonstrasi yang meresahkan masyarakat, kondisi ini perlu langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang harus ditempuh oleh Kepolisian / personil Brimob.

Peran Brimob dalam upayanya mengatasi penanganan demonstrasi perlu memperhatikan teori struktural fungsional dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), oleh Talcott (Ritzer. G dan Goodman. DJ, 2010, hlm. 121) yang menyatakan bahwa “terdapat empat fungsi yang diperlukan semua system”. Penanganan demonstrasi perlu beradaptasi (*Adaptation*) mengenal karakter Demonstran yang diamankan, sehingga Brimob akan lebih mudah melakukan pendekatan kepada Demonstran. Pelaksanaan demonstrasi Pasal 6 UU RI Nomor 9 Tahun 1998, mengatur bahwa

“warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentati hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa“.

Undang-Undang tersebut sebagai upaya pemerintah melayani hak warganegara, sebagai wujud *Goal Attainment* sebagai peran Brimob dengan memberikan pelayanan kepada Demonstran rasa aman dan tertib. Brimob tetap konsisten dengan fungsinya melayani, mengayomi, melindungi dan mengamankan, sehingga perlu adanya tindakan yang simpatik komprehensif sebagai wujud adanya *integration* dari semua pihak terkait saling memberikan dukungan agar terciptanya suasana yang kondusif. Penanganan demonstrasi memerlukan dukungan dari semua pihak agar jalannya sistem penanganan demonstrasi lebih baik dan semakin profesional, namun fakta di lapangan terjadi

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beberapa kendala dalam mengaplikasikan teori struktural fungsional dengan skema AGIL tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, namun di lapangan menunjukkan demonstrasi banyak yang mengabaikan norma hukum yang ada, seperti tindakan arogansi moral (merusak sarana kepentingan umum, melempar, mengucapkan kata-kata kotor). Situasi dan kondisi ini disebabkan kesalahan dalam memahami makna kebebasan berbicara, dan makna demokrasi dalam kehidupan di masyarakat, atau adanya tindakan yang tidak tepat dalam penanganan demonstrasi oleh Kepolisian (Brimob).

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara yang ditempatkan secara seimbang dengan kewajiban berupa tanggung jawab sosial di atas kepentingan pribadi atau golongan. Permasalahan yang mendasar adalah adanya sebagian kalangan yang belum memahami atau mengerti bahwa proses penyampaian aspirasi telah diatur dalam Undang-Undang yang memiliki konsekuensi logis pada kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu harus ada pertanggungjawaban.

Senada dengan pendapat Liliweri (2005, hlm. 74) yang menyatakan sebagai berikut, bahwa “semua orang memiliki kebebasan menyampaikan semua hal, tetapi tidak semua orang memahami bahwa menyampaikan aspirasi harus dapat mempertanggungjawabkan, artinya materi yang disampaikan harus ada dasar hukumnya“. Pernyataan ini menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dilandasi norma-norma yang meliputi: norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma etika. Jika dalam demonstrasi hanya menuntut hak, tetapi tidak disertai tanggung jawab maka akan ada pihak lain yang dirugikan dan berusaha untuk mempertahankan kepentingan pribadi, akhirnya berujung konflik.

Permasalahan dalam pelaksanaan demonstrasi adalah demonstrasi tidak melalui prosedur pemberitahuan kepada Kepolisian kewilayahan, berarti menyalahi Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan menimbulkan potensi kerawanan terjadinya tindakan melawan hukum bahkan kemungkinan bisa terjadi anarkis, karena itu diperlukan tindakan tegas dari Kepolisian berupa tindakan pembubaran demonstrasi. Salah satu contohnya adalah demonstrasi Pekerja di PT. Asahimas Karawang Jawa Barat pada tanggal 24-26 Juli 2013, ketika Demonstran melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan lain mengajak secara paksa kepada para pekerjanya untuk melakukan demonstrasi dan memberhentikan mesin-mesin perusahaan yang sedang memproduksi, menutup jalan menuju Tol. Meskipun pada awalnya demonstrasi di PT. Asahimas Karawang Jawa Barat memiliki ijin, tetapi karena perbuatan Demonstran sudah dianggap merugikan dan mengganggu kepentingan umum akhirnya terpaksa demonstrasi dibubarkan. Demikian pula berdasarkan informasi yang terdapat pada situs kartini.co.id pada tanggal 30 Oktober 2015 terjadi pembubaran demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Agung jalan Medan Merdeka Utara menuju jalan Gajah Mada Harmoni dan jalan Medan Merdeka Barat dekat Patung Kuda oleh aparat Kepolisian, karena demonstrasi dilakukan sudah melewati batas waktu yakni pukul 18.00 WIB, sebagaimana diatur di Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998 bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan maka dengan menggunakan water cannon dan gas air mata demonstran dibubarkan.

Brimob lebih sering menggantikan kepolisian Dalmas ketika personil Kepolisian kewilayahan tidak memadai, seperti yang terjadi pada tanggal 5 September 2013 ketika terjadi penanganan demonstrasi pekerja di gedung PTUN kemudian bergeser pengamanan ke gedung Sate. Sesungguhnya peran Brimob dalam proses penanganan demonstrasi adalah memback-up Kepolisian kewilayahan dan membantu fungsi Kepolisian Pengendalian Massa (Dalmas awal) yang bertugas melakukan pengamanan pada situasi hijau dan Dalmas lanjut pada situasi kuning serta melaksanakan pengamanan Pengendalian Huru Hara (PHH) pada kerusuhan massa situasi merah (anarkis). Apabila perilaku Demonstran tidak kondusif atau Demonstran tidak lagi mengindahkan hak-hak

warga negara yang lain, maka Peran Brimob sangat sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam menangani Demonstran pada tahap eskalasi tinggi, para anggota Brimob telah dibekali kemampuan dan keahlian serta dilengkapi dengan peralatan khusus. Brimob bergerak cepat dan tepat melakukan manuver, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dari pelaku anarkis dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat ketika terjadi tindakan anarkis. Brimob melakukan penanganan demonstrasi dengan hati-hati dan tetap berlandaskan pada asas *proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas* (Pasal 12 ICCPR / *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1976), dan dilakukan dengan kemampuan tinggi dalam mengambil keputusan karena kecepatan sangat menentukan hasil dari suatu tindakan diperlukan efektivitas tindakan dalam penanganan demonstrasi. Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan dalam tindakan penanganan demonstrasi bisa diwujudkan berkat latihan dan pengembangan yang dilakukan secara terus menerus dan tindakan Brimob berdasarkan pada kepentingan, dan masalah dengan tujuan mendapatkan solusi penyelesaian yang berkeadilan, agar tindakan yang diambil dapat lebih terarah, efektif dan efisien.

Brotodiredjo (Mansur, 2012, hlm. 34) menjelaskan bahwa “kewenangan Polri bisa dilihat dari empat asas yaitu asas keperluan, asas masalah sebagai patokan, asas tujuan sebagai ukuran dan asas keseimbangan“. Hal ini sesuai dengan kewenangan Brimob dalam bertindak melakukan penanganan demonstrasi pada eskalasi tinggi dengan menggunakan standar operasional prosedur yang telah ada dengan berdasarkan pada Protap/ 1/X/ 2010 tentang *Penanggulangan Anarki*, dilakukan oleh Brimob dengan tindakan berdasarkan pada asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam penanganan demonstrasi eskalasi tinggi terdapat kendala yang harus dihadapi Brimob, diantaranya tindakan Demonstran yang melawan hukum, amarah demonstran dengan jumlah yang besar maka sulit untuk diatasi dan akhirnya terjadi chaos. Kondisi demikian memerlukan tindakan Brimob yang memiliki profesionalisme tinggi.

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penanganan demonstrasi yang tidak tepat akan mengakibatkan meluasnya kerusuhan. Untuk itu diperlukan ketepatan pengambilan keputusan oleh komandan kompi sangat menentukan tingkat keberhasilan Brimob. Kondusif atau tidaknya situasi demonstrasi memerlukan usaha untuk mengamankan dan menertibkan demonstrasi dengan tindakan yang cepat, tepat dan tegas dalam rangka meminimalisasi kerugian atau korban serta meluasnya konflik yang bisa menimbulkan berbagai ekspresi dalam bentuk bentrokan, perusakan, kematian, pemblokiran berbagai akses jalan, kerusuhan massa serta pemutusan hubungan kerja sepihak (PHK) yang berakhir kerugian pada semua pihak dan demonstrasi kearah pelanggaran hukum. Disinilah dibutuhkan penanganan demonstrasi secara profesional dengan melakukan penangkapan terhadap provokator, dan peradilan agar tercipta kondisi tertib hukum, namun yang terjadi adalah penolakan dari para demonstran dan berujung pada konflik sesuai yang disampaikan media informasi koorps Brimob Polri, Edisi 102 tahun IX- Mei 2012:

Apabila Unjuk rasa tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat itu sendiri, seperti terjadinya aksi unjuk rasa cenderung anarkis ataupun chaos sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terganggu, seperti korban jiwa dan korban harta bahkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat.

Apabila terjadi demonstrasi anarkis atau konflik, hal ini akan menimbulkan kondisi masyarakat tidak kondusif, tertekan, ketakutan, dan membahayakan terhadap keselamatan sehingga berpengaruh terhadap jalannya perekonomian, sosial, budaya, dan keamanan masyarakat. Peran Brimob, baik secara individual maupun dalam kelompok dengan daya gerak tinggi melakukan manuver, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dari pelaku anarkis, dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, sesuai peran Brimob sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Dalam menghadapi situasi tertentu, Brimob melengkapi tugas gabungan antar fungsi, melindungi para Demonstran dan semua pihak yang terkait, serta memperkuat fungsi kepolisian lainnya ketika menjalankan tugas bersama. Dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan kekuatan serta keahlian, Brimob berperan

penting untuk menggantikan tugas kepolisian lainnya dan bertindak secara adil, baik terhadap pekerja maupun terhadap perusahaan dalam melindungi serta memberikan jaminan rasa aman kepada semua pihak, termasuk massa demonstrasi yang berusaha mencari keadilan untuk mendapatkan penghidupan yang memadai.

Salah satu sumber konflik adalah adanya tekanan berbentuk kebijakan upah pekerja yang jauh dari kata memadai dan sejahtera. Kebijakan *productive otoriter* merupakan kerangka konseptual yang dihasilkan oleh sikap pengusaha berimplikasi pada terabaikannya hak, tidak ada keseimbangan atau keadilan antara kondisi pengusaha dengan kondisi pekerja, yang seharusnya saling menguntungkan, tetapi faktor ketidakadilan menjadi pendorong situasi tidak kondusif dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sesuai pendapat sosiolog Parenti (dalam Liliweri, A. 2005, hlm. 171) bahwa kemiskinan dan kriminal terjadi dikarenakan kekuasaan institusional mendominasi sehingga terdapat ketidakadilan dan berujung konflik. Komunitas sosial yang merasa diperlakukan tidak berkeadilan termanifestasi dalam demonstrasi ke arah konflik dan anarkis. Sesungguhnya tujuan aksi demonstrasi tersebut adalah mengkritik kebijakan pemerintah agar kondisi tatanan masyarakat lebih baik, tetapi kesalahan besarnya adalah melakukan kegiatan anarkis. Keadaan tersebut menimbulkan kondisi masyarakat ke dalam situasi kebingungan, resah, banyak sarana umum rusak, ketakutan bahkan keamanan dan ketertiban menjadi tidak kondusif. Brimob sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban mencegah terjadinya kemungkinan buruk yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam penanganan demonstrasi eskalasi tinggi dilakukan oleh Brimob Polri, sering terjadi bentrok antara Brimob Polri dengan para Demonstran. Kondisi bentrok bisa disebabkan oleh keamanan tidak dilakukan sesuai prosedur atau adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Demonstran dengan tanpa memperhatikan sikap saling menghormati, menghargai, tenggang rasa antar kedua belah pihak. Bentrok atau konflik bisa juga terjadi karena dipicu oleh sikap kurang adanya respon dari pihak terkait (Pemerintah ataupun perusahaan). Brimob Polri menunjukkan sikap profesionalisme dengan melakukan pendekatan sosial.

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendekatan sosial tersebut dilakukan melalui upaya negosiasi dengan mempertemukan semua pihak yang terkait, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak (pemerintah, pengusaha, Demonstran/ pekerja) untuk melakukan mediasi seluas-luasnya. Namun yang terjadi di PT. Samick Cileungsi Bogor, mediasi tidak dikawal hingga akhir mediasi, dan tidak menemukan kata sepakat kedua belah pihak akhirnya berujung pada PHK sepihak.

Pentingnya keterlibatan Brimob dalam penanganan demonstrasi yang dilakukan secara proporsional dan profesional adalah agar para Demonstran dalam menyampaikan aspirasi aman dan terhindar dari kekhawatiran terjadinya konflik, dan pekerja terhindar dari PHK sepihak. Ketika akar permasalahan tidak diselesaikan secara tuntas, pekerja cenderung melakukan demonstrasi kembali dengan skala yang lebih besar.

Kondisi yang sangat ironi apabila massa melakukan demonstrasi sebagai upaya pekerja memperjuangkan nasib yang lebih baik, tetapi akibat melakukan demonstrasi, justru perusahaan menganggap pekerja berbuat kesalahan yang mengganggu produktifitas perusahaan, sehingga perusahaan melakukan PHK (Putus Hubungan Kerja) sepihak. Para pekerja tidak memiliki kekuatan untuk menolak putusan sepihak dari kebijakan perusahaan, Demonstran berharap hanya dengan berdemonstrasi para pekerja berkumpul mendatangi pihak-pihak yang dianggap bisa membantu memperjuangkan aspirasinya. Kondisi menekan mental para pekerja yang mendapat perlakuan semena-mena tersebut kehilangan hak yang telah terjamin pada Pasal 27 UUD NRI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Realitanya para pekerja mendapat perlakuan berupa pemecatan, oleh karena itu kemarahan para pekerja berbentuk demonstrasi hakekatnya hanya ingin mendapatkan perlakuan yang manusiawi, didengar, dihargai dan mendapat perlakuan yang adil.

Di dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengajarkan adanya sikap saling menghargai terhadap semua pihak baik Brimob Polri maupun Demonstran, dimana pekerja menghasilkan produk dan perusahaan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkeadilan untuk semua pihak. Kondisi seperti ini dianggap sebagai peristiwa

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEKAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang penting, karena sesungguhnya sikap menghargai inilah yang bisa menciptakan situasi kondusif atau kerusuhan bisa dihindari. Keadaan yang demikian memerlukan respon Pemerintah untuk membangun prosedur penanganan demonstrasi dengan meningkatkan kualitas penanganan demonstrasi (Brimob) yang lebih efektif dan efisien serta profesional, karena profesionalisme Brimob akan mewarnai tindakan yang lebih akurat dalam menangani demonstrasi yang didukung oleh kebijakan yang tepat, sarana prasarana memadai, bersikap demokratis, humanis serta fleksibel dan siap menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Anggota Brimob yang memiliki standar kemampuan pengetahuan dan keterampilan secara teoritis dan praktis serta kualitas disiplin tinggi, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja personil Brimob sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, sehingga diharapkan menghasilkan penanganan demonstrasi yang kondusif, aman dan tertib. Penanganan demonstrasi secara profesional bukan berarti bergaya militeristik, karena gaya militeristik cenderung menimbulkan masalah baru yang *destructive* yang bisa mengakibatkan situasi kondisi yang tidak aman dan tidak tertib, bahkan bisa menimbulkan konflik antara Demonstran dengan aparat keamanan. Menurut Pieres, J (2004, hlm. 125), “tidak akan muncul anarkisme, jika tidak ada *militarisme, fasisme dan totalitarisme*“. Beranjak dari pemikiran bahwa gaya militerisme akan menimbulkan anarkisme. Brimob Polri sudah melakukan banyak reformasi kultural, dalam penanganan demonstrasi, namun perlu mendapat perhatian adalah penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Brimob Polri adalah penanganan kerusuhan eskalasi tinggi, karena Brimob membantu Kepolisian lainnya dalam penanganan demonstrasi, maka tidak jarang Brimob menggantikan tugas Dalmas apabila situasinya diperlukan. Komandan Kompi harus waspada terhadap anggota yang melakukan tindakan pengejaran secara perseorangan kepada Demonstran ketika Demonstran terdesak mundur. Adakalanya Demonstran maju kembali dan oknum keamanan balik diserang oleh Demonstran. Hal tersebut tentu sangat membahayakan keselamatan anggota Kepolisian sendiri.

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keadaan tersebut mengalihkan fokus perhatian publik ke arah konflik antara Demontran dengan Brimob Polri, sedangkan aspirasi demonstrasi menjadi terabaikan. Untuk menghindari konflik dengan Demontran, Brimob berupaya mengubah penanganan demonstrasi dengan model yang lebih humanis dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila pada peran Brimob serta memperlakukan Demontran sesuai UU dengan memberikan perlindungan kepada demontran dalam mengemukakan aspirasi dengan rasa aman.

Brimob berupaya menempatkan nilai sila ke-4 dengan melakukan pendekatan negosiasi, dengan mengarahkan Demontran agar melakukan mediasi dengan instansi terkait. Kebijakan negosiasi dibangun berdasarkan konsep “... *dialogue, de-escalation and non-confrontation*” sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih dinamis yang mencakup langkah preventif dan de-eskalasi secara aktif terhadap situasi konflik dengan menerapkan “... *knowledge, facilitation, communication and differentiation*” (Holgersson, 2010:15). Peran Brimob melalui negosiasi dalam rangka mengarahkan terjadinya mediasi, merupakan usaha meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menghindari penangkapan massa dan tindakan aparat yang berlebihan akan mengurangi ketegangan pada Demontran.

Berdasarkan peristiwa di negara Cekoslovakia pemimpin forum warganegara Cekoslovakia tidak akan menembak warganegaranya yang sedang demonstrasi. Di Rumania satuan tentara menolak menembak para Demontran di Timisoara. Peristiwa tersebut mengilhami Huntington, S (1995, hlm.255) bahwa menghadapi demonstrasi cenderung efektif “apabila masyarakatnya secara sosial atau komunal heterogen atau masyarakat itu berada pada tingkat perkembangan sosial ekonomi yang relatif rendah“. Kondisi tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran Brimob lebih menekankan nilai humanis dan tidak militeristik dalam penanganan demonstrasi sebagai wujud implementasi sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dimaksudkan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi.

Demonstrasi sebagai implementasi sosial demokrasi yang diberikan secara formal maupun non formal melalui program *civic police*, yaitu penyadaran komponen masyarakat dalam bertindak sebagai polisi diri, dan masyarakat dengan kesadarannya sendiri menghindar dari perbuatan anarkis melawan hukum. Tujuan *civic police* adalah agar Demonstran memahami peran dan fungsinya menyampaikan aspirasi secara proporsional dan profesional, memahami apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta memahami keberadaan peran dan fungsi aparat keamanan (Brimob) bahwa “Brimob berperan sebagai *protagonis* karena memberikan rasa aman. Brimob juga berperan sebagai *antagonis* karena menentang segala bentuk pelanggaran hukum” (Rahardjo, S, 2011:206). Pemahaman tersebut akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi dan pelanggaran hukum dengan pihak terkait maupun aparat Kepolisian (Brimob).

Realita dalam penanganan demonstrasi bentrok antara Brimob Polri dengan para Demonstran seharusnya tidak boleh terjadi apabila demonstrasi dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang memaksakan kehendak serta dilakukan saling menghormati, menghargai, tenggang rasa antar semua pihak.

Sesungguhnya terjadinya demonstrasi melibatkan berbagai pihak yakni Demonstran; aparat keamanan; perusahaan; pemerintah dan masyarakat umum. Hubungan secara komprehensif kelima komponen tersebut tak terpisahkan dari keterlibatan dalam demonstrasi. Penanganan demonstrasi tidak bisa difokuskan kepada Demonstran atau aparat keamanan saja. Penanganan demonstrasi penyelesaiannya melibatkan semua pihak. Profesionalisme peran Brimob tidak efektif jika tidak dibarengi sikap profesional dari elemen-elemen lain, apabila tidak maka penanganan demonstrasi bisa mengalami kendala.

Penanganan demonstrasi secara profesional, dan penegakan hukum memerlukan tindakan preemtif berupa menumbuhkan kesadaran hukum melalui kegiatan yang bersifat edukasi kepada masyarakat, sedangkan tindakan preventif perlu mendapatkan penanganan serius, agar demonstrasi anarkis tidak terjadi, karena bisa membahayakan masyarakat luas. Suatu negara yang sering konflik akan mendapat kecaman dari negara lain, dengan sebutan sebagai negara rawan konflik, sedangkan konflik menunjukkan rendahnya mental dan rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia) suatu bangsa.

Untuk menciptakan bangsa demokratis dan sadar hukum, dalam buku teori dan Landasan Kewarganegaraan Azis Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 179) menjelaskan bahwa “*Civic Education* bertujuan membentuk anak menjadi warganegara nasional yang baik, sedangkan *citizenship education* bertujuan membentuk anak menjadi warga dunia yang baik”.

Berkaitan dengan penanganan demonstrasi melalui nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di sekolah, perguruan tinggi dan pendidikan Polri diharapkan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat menjadi warganegara yang memahami dan menggunakan prosedur hukum yang telah ditetapkan ketika melaksanakan demonstrasi. Departemen Pendidikan menyatakan bahwa “*Social Studies* bukan hanya membentuk manusia yang mengikuti kebijakan pemerintah semata melainkan membentuk manusia yang mau belajar dari masyarakatnya, dan mengembangkan sikap serta ketrampilan untuk berpartisipasi secara positif dilingkungan masyarakat untuk membangun masyarakat demokratis” (Wahab. A dan Sapriya, 2011, hlm.159).

Dari fenomena kekerasan dalam pelaksanaan demonstrasi menjadi bahan pembelajaran semua pihak untuk mengadakan perubahan mewujudkan kondisi aman dan tertib dalam menangani demonstrasi yang anarkis. Penanganan demonstrasi anarkis diperlukan tindakan yang cepat, tepat, humanis tanpa menimbulkan kekerasan dan konflik antara Brimob, Demonstran, pemerintah, dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti guna mencari solusi dari penanganan demonstrasi melalui pendekatan pengkajian peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat nilai-nilai essensial yang perlu diidentifikasi dan diteliti :

1. Peran Brimob berkaitan dengan tugas kepolisian yaitu membantu, memperkuat, fungsi kepolisian lainnya atau dalam rangka melindungi anggota kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman, dalam pelaksanaan tugas operasi dan menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan, apabila situasi

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi, dan untuk melengkapi operasi kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya, melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi. Brimob melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat berupaya dengan melakukan berbagai cara dalam menyelesaikan konflik, khususnya dalam penanganan demonstrasi yang berkadar ancaman fungsi.

2. Demonstrasi yang dimaksudkan adalah unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum sesuai pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998. Prosedur Penanganan demonstrasi sesuai dengan acuan tindakan Brimob dalam melakukan penanganan demonstrasi secara profesional, melalui berbagai pembinaan, diantaranya: pembinaan mental spiritual, pembinaan peningkatan kemampuan, dan pembinaan pengetahuan, sebagai upaya menghadapi kendala dalam penanganan demonstrasi
3. Penanganan demonstrasi yang efektif, meningkatkan konstruksi positif, meminimalisasi ketegangan massa, dibutuhkan: pemahaman yang akurat terhadap perilaku massa; pemahaman terhadap dinamika sosial dan karakteristik lingkungan. Kedua kebutuhan tersebut diatas bisa mempengaruhi motivasi individu maupun kolektif ke situasi dan kondisi yang kondusif, maka dibutuhkan pengetahuan tentang mengatur dan melatih anggota Brimob, agar memiliki berbagai kemampuan dalam persiapan menghadapi berbagai kemungkinan, ketika terjadi penanganan demonstrasi anarkis. Dengan *crowd management* sebagai respon terencana yang terlatih dari pihak Brimob siap menghadapi tantangan sebagai kendala terhadap gangguan kecil atau besar dalam *jurisdiksi*, karena sifat *crowd management* adalah manajemen menghadapi massa, namun adakalanya dalam *crowd management* tidak ada sinkronisasi antara yang diinginkan Brimob sebagai keamanan, dan para Demonstran, serta pemenuhan perlengkapan sarana prasarana pelaksanaan demonstrasi sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum dalam penanganan demonstrasi .

4. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai politik, sosial, hukum, dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara proporsional, terkait dengan penanganan demonstrasi diperlukan tindakan yang menggunakan pendekatan bernilai politik dan HAM dengan memberikan kebebasan kepada para Demonstran dalam beraspirasi sebagai sarana komunikasi politik antara Demonstran, pemerintah dan perusahaan. Perspektif nilai sosial yang dimaksud dalam penanganan demonstrasi dilakukan secara humanis melalui tahap preemtif dan preventif. Perspektif nilai hukum adalah pelaksanaan demonstrasi harus melalui prosedur hukum yang telah ditentukan, bila Demonstran, perusahaan dan penanganan demonstrasi oleh Kepolisian/Brimob dilakukan dengan melanggar hukum maka supremasi hukum harus dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini difokuskan pada masalah bagaimana peran Brimob dalam penanganan demonstrasi dilakukan secara profesional, berdasarkan fokus penelitian maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran Brimob dalam penanganan demonstrasi menuju penyelesaian konflik ?
2. Bagaimana aktualisasi profesionalisme Brimob dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan penanganan demonstrasi?
3. Bagaimana membangun peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum?
4. Bagaimanakah perspektif pendidikan kewarganegaraan pada peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui implementasi peran Brimob dalam penanganan demonstrasi dilaksanakan secara profesional dengan pendekatan humanis yang bernilai HAM, sosial, Politik, dan hukum, sehingga semua kendala dan tindakan penyelesaian konflik bisa dilaksanakan tanpa

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekerasan serta mampu mengkondisikan demonstrasi dalam suasana yang kondusif sebagai wujud penegakan hukum.

2. Tujuan khusus

Secara khusus dalam penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan:

- a. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi peran Brimob dalam penanganan demonstrasi menuju penyelesaian konflik
- b. Mendiskripsikan aktualisasi profesionalisme Brimob dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan penanganan demonstrasi
- c. Menganalisis dan membangun peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum
- d. Mengkaji dan mengembangkan perspektif pendidikan kewarganegaraan peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum

E. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat atau kontribusi dalam bentuk kerangka dasar konseptual dan teoretis tentang pentingnya nilai demokrasi dan penegakan hukum dalam penanganan demonstrasi terhadap seluruh relasional demonstrasi, baik lapisan masyarakat, pemerintah, perusahaan untuk membudayakan prinsip-prinsip anti kekerasan dalam berpendapat dan berkumpul, dan memberi kontribusi bagi Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional berupa pembentukan tenaga ahli atau psikologi massa dan sistem pengawalan mediasi, sampai penuntasan masalah yang dihadapi Demonstran, sebagai rujukan ilmiah penegakan hukum yang teraplikasi di lapangan, agar terciptanya keamanan dan ketertiban massa demonstrasi. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat terhadap:

- a. Bagi institusi Kepolisian khususnya Brimob, temuan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan dalam merancang penanganan demonstrasi dari proses administrasi hingga tindakan penanganan demonstrasi secara profesional.

- b. Bagi dunia pendidikan dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan mengembangkan pendidikan nilai budaya anti kekerasan kepada pelajar dan mahasiswa untuk mewujudkan perkembangan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
- c. Bagi warganegara sebagai bahan kajian dalam meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan dan penanganan demonstrasi sesuai prosedur hukum.
- d. Bagi pemerintah dan penentu kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan yang mencerminkan penegakan hukum dalam pelayanan terhadap aspirasi warganegara sebagai implementasi negara demokrasi.
- e. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bahan kajian yang komprehensif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada pelaksanaan demonstrasi sebagai wujud kesadaran hukum.
- f. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi untuk ditindak lanjuti dalam berbagai bentuk penelitian lanjutan sebagai kajian yang lebih sempurna.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, bukan untuk melakukan analisis terhadap data, melainkan sebagai bahan perbandingan terhadap hasil analisis yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian

Mengkaji tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian, terdiri dari desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang informasi hasil penelitian, yang kemudian diolah berdasarkan metode *grounded theory* yang terdiri atas *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*, untuk mendapatkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan di bagian ini disertai dengan sejumlah perbandingan dengan beberapa teori atau hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memperkuat hasil teori yang diperoleh menggunakan *grounded theory*.

Bab V Simpulan dan Saran

Merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab, disertai dengan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait.